BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum shalat Idul Fitri menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, seperti halnya wajibnya shalat Jum'at. Apabila bertepatan dengan hari Jum'at maka gugurlah shalat Jum'at dan shalat setelahnya adalah shalat Ashar. Pengertian ini memberi penjelasan bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan qias dalam mengistinbathkan hukum shalat Idul Fitri.
2. Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum shalat Idul Fitri menggunakan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dan Ali yakni: "Dari Atha, ia berkata, "Pernah bertepatan hari Jum'at dan hari raya pada masa Ibnu Zubair, lalu ia berkata , dua hari raya terjadi dalam satu hari, maka keduanya di kumpulkan oleh Nabi SAW, beliau mengerjakan shalat untuk keduanya dua rakaat dipagi hari, tidak menambah dari dua rakaat, sehingga beliau mengerjakan shalat Ashar."

B. Saran

Setelah penulis membuat beberapa kesimpulan pada skipsi ini, maka sesuai dengan kondisi dan keadaan dizaman sekarang ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran:

1. Bahwa mengamalkan pendapat jumhur ulama lebih baik, selagi pendapat mereka mempunyai dalil (Hadits) yang sesuai dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW
2. Kita selaku masyarakat jangan sampai terpeleset dalam menjalankan hukum khususnya masalah hukum shalat Idul Fitri.
3. Penulis berharap dengan terbitnya skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, amin.